

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian secara yuridis diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tidak semua perkara tindak pidana umum dapat dilakukan upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian, karena adanya syarat-syarat kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian sesuai dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Secara yuridis waktu pelaksanaan upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di

tingkat penyidikan Kepolisian ialah sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim oleh Penyidik Polri kepada Kepala Kejaksaan, namun secara empiris, seiring perkara berjalan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit atau dikirim, dan telah masuk dalam tahap pemeriksaan tersangka, upaya ini masih tetap dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pihak pelaku tindak pidana/terlapor. Dalam prakteknya untuk seorang pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama atau disebut (*residivis*) tetap dapat meminta dan melakukan upaya non litigasi melalui mediasi dengan pihak korban tindak pidana/pelapor, meskipun di dalam aturan yang digunakan yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 huruf a mengenai prinsip pembatas dapat dilakukannya keadilan restoratif mengatur bahwa upaya non litigasi melalui mediasi dapat dilakukan apabila pelaku bukan residivis. Dalam hal ini pihak Kepolisian terutama penyidik, hanya menempatkan hasil daripada upaya non litigasi melalui mediasi oleh pelaku pengulangan tindak pidana (*Residivis*) ini sebagai lampiran pertimbangan hakim di Pengadilan bagi pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Jadi hasil dari upaya non litigasi melalui

mediasi bagi pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang berupa perjanjian perdamaian ini hanya digunakan sebagai lampiran pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya di Pengadilan. Tidak dapat serta-merta apabila telah melakukan upaya non litigasi melalui mediasi dan telah mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak (terlapor dan pelapor) maka dapat dilakukan gelar perkara tambahan untuk dilakukannya pencabutan laporan atau Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan terbagi menjadi 2 (dua) kendala, yaitu kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis sendiri didalamnya terdapat 2 (dua) kendala, yang pertama kendala aturan/landasan yuridis, yaitu karena belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas dalam undang-undang terkait upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian. Yang kedua, antara pihak terlapor dengan pelapor belum ada sinkronasi/kesepakatan, yang mana pihak terlapor belum bisa untuk mengajak pihak pelapor untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/berdamai. Selanjutnya kendala non-teknis, yaitu adanya anggapan negatif/ ketidakpercayaan masyarakat

terhadap dilakukannya upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menghadapi/mengatasi kendala tersebut berupa upaya teknis dan upaya non teknis. Upaya teknis, yang pertama berupa upaya yang dilakukan guna mengisi kekosongan hukum terkait implementasi upaya non litigasi melalui mediasi pada kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian ialah dengan dibuatnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yang kedua, dengan menjelaskan akar perkara, agar dapat membantu atau memberikan nasihat kepada para pihak yakni, pihak pelaku tindak pidana/terlapor dan pihak korban tindak pidana/pelapor agar dapat memberikan titik temu dari permasalahan tersebut. Selanjutnya upaya non-teknis, yaitu dengan memberikan sosialisasi hukum terhadap masyarakat terkait dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya mengatur terkait upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian (Keadilan Restoratif).

5.1 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan, seyogyanya terus menjaga komitmen dalam melaksanakannya, agar mencapai tujuan dari dilaksanakannya Keadilan Restoratif.
2. Bagi DPR RI Komisi 3 sebagai legislatif agar memuat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) kasus tindak pidana umum dalam RUU KUHP/KUHAP dan/atau segera membuat peraturan tentang Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) agar para penegak hukum tidak ragu dan *over authority* dalam mengimplementasikan upaya non litigasi melalui mediasi kasus tindak pidana umum di tingkat penyidikan Kepolisian.